



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif pemakaian Mess Pemda dan Balee Meusapat Ureueng Pidie;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Penetapan peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

24

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
6. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 huruf b, angka 1 dan angka 2 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 57) diubah, sebagai berikut:

a. Balee Meusapat Ureung Pidie:

1. untuk Komersil : Rp. 1.200.000/hari
2. untuk sosial : Rp 600.000/hari

b. Mess Pemda

Kamar pakai AC : Rp. 75.000/hari


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.


Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Juli 2019 M
15 Zulkaidah 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Juli 2019 M
15 Zulkaidah 1440 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 28